



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp. (0748) 21341 Faks. (0748) 21059
Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

Petikan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
Nomor : 420/ 247 /P.PAUD&PNF/Pdk-2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : PKBM IRSYADULLISAN
- Nama Ketua : ENDANG PUSPA DEWI, SE
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2012
- Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
- Alamat Lembaga : Desa Balai
Kel / Desa : Balai
Kecamatan : Air Hangat
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 31-670.876.7-333.000
- KEDUA :** Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada;
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait;
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya;
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- KETIGA :** Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **25 Agustus 2030**.
- KEEMPAT :** Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak
Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

An. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN KERINCI
KABID PEMBINAAN PAUD & PNF



DENI YANTO, SE., MM
NRP. 19790709 200604 1 015